



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 80 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PANGAN DENGAN HARGA  
MURAH BAGI MASYARAKAT TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyempurnakan perubahan mekanisme belanja subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan Dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2018, perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan Dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

4. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 75002) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 75024);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PANGAN DENGAN HARGA MURAH BAGI MASYARAKAT TERTENTU.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 75002) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 93 Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 75020);
- b. Nomor 123 Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 75024);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
3. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.

4. Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu Provinsi.
5. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah dengan besaran gaji paling besar senilai dengan 1,1 (satu koma satu) kali Upah Minimum Provinsi dan tidak dibatasi oleh masa kerja.
6. Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Guru Non PNS adalah Guru yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
7. Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan Non PNS adalah Tenaga Kependidikan yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
8. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian yang selanjutnya disingkat DKPKP adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

19. Kepala DKPKP adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
20. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan adalah orang perorangan yang direkrut melalui proses pengadaan jasa dan mengikatkan diri melalui kontrak untuk jangka waktu tertentu guna pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/UKPD.
21. Penghuni Rumah Susun adalah orang yang tinggal di rumah susun milik Pemerintah Daerah.
22. Kartu Jakarta Pintar Plus yang selanjutnya disebut KJP Plus adalah kartu yang disediakan Pemerintah Daerah untuk diberikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sebagai sarana pengambilan bantuan biaya personal pendidikan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya dalam penyediaan dan pendistribusian Pangan yang bermutu dengan harga murah bagi masyarakat tertentu.
- (2) PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya harus menjamin ketersediaan stok Pangan dalam penyediaan dan pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pangan bersubsidi.
- (4) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih antara harga Pangan dengan harga pembelian masyarakat tertentu.
- (5) Harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh tim penetapan harga Pangan program penyediaan dan pendistribusian Pangan dengan harga murah bagi masyarakat tertentu.
- (6) Harga Pangan yang ditetapkan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disesuaikan sewaktu-waktu dengan tetap menjaga stabilisasi harga di masyarakat tertentu.
- (7) Penyesuaian harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan berdasarkan hasil pembahasan tim penetapan harga Pangan program penyediaan dan pendistribusian Pangan dengan harga murah bagi masyarakat tertentu berdasarkan usulan dari PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya.
- (8) Jenis Pangan dan harga pembelian bagi masyarakat tertentu ditetapkan sebagai berikut:
  - a. daging sapi dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per kilogram atau daging kerbau dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kilogram;

- b. daging ayam dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per ekor atau setara 1 (satu) kilogram;
  - c. telur ayam dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per tray atau setara dengan 1 (satu) kilogram;
  - d. beras dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per pak atau setara dengan 5 (lima) kilogram;
  - e. susu dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per karton atau setara dengan 24 (dua puluh empat) pak, dengan isi per pak sebanyak 200 ml (dua ratus mililiter); dan/atau
  - f. ikan dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per pak atau setara dengan 1 (satu) kilogram.
- (9) Tim penetapan jenis komoditas dan harga Pangan program penyediaan dan pendistribusian Pangan dengan harga murah bagi masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Sasaran penyediaan dan pendistribusian Pangan murah yaitu masyarakat tertentu yang terdiri atas :
- a. penerima KJP Plus;
  - b. pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang memperoleh penghasilan paling besar senilai dengan 1,1 (satu koma satu) kali UMP;
  - c. penghuni yang tinggal di rumah susun yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
  - d. Penyandang Disabilitas yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
  - e. masyarakat Lansia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
  - f. Pekerja/Buruh yang memiliki kartu tanda penduduk Daerah dengan besaran gaji paling besar senilai dengan 1,1 (satu koma satu) kali UMP dan tidak dibatasi oleh masa kerja;
  - g. kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya; dan
  - h. Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang memperoleh penghasilan paling besar senilai dengan 1,1 (satu koma satu) kali UMP.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi penerima KJP Plus.

- (3) Dalam hal masih tersedianya kuota penyediaan Pangan dengan harga murah, sasaran dapat ditunjukkan kepada :
- a. pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang memperoleh penghasilan paling besar senilai dengan 1,1 (satu koma satu) kali UMP;
  - b. penghuni yang tinggal di rumah susun yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
  - c. Penyandang Disabilitas yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
  - d. masyarakat Lansia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
  - e. Pekerja/Buruh yang memiliki kartu tanda penduduk Daerah dengan besaran gaji paling besar senilai dengan 1,1 (satu koma satu) kali UMP dan tidak dibatasi oleh masa kerja;
  - f. kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya; dan
  - g. Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang memperoleh penghasilan paling besar senilai dengan 1,1 (satu koma satu) kali UMP.
- (4) Verifikasi dan sosialisasi terhadap data sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DKPKP bersama Perangkat Daerah terkait, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penerima KJP Plus oleh Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. Pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan oleh Perangkat Daerah terkait;
  - c. Penghuni Rumah Susun oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - d. Penyandang Disabilitas dan Lansia oleh Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - e. Pekerja/Buruh yang memiliki kartu tanda penduduk Daerah dengan besaran gaji paling besar senilai dengan 1,1 (satu koma satu) kali UMP dan tidak dibatasi oleh masa kerja oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - f. kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga oleh Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
  - g. Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS oleh Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- (5) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada perhitungan jumlah sasaran utama.
  - (6) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdomisili dan memiliki kartu keluarga yang beralamat di Daerah.
  - (7) Untuk Pangan jenis susu hanya diperuntukkan bagi penerima KJP Plus.
  - (8) Penentuan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kondisi tertentu disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat membeli Pangan sesuai dengan pilihan jenis Pangan.
  - (2) Pembayaran pembelian Pangan dilakukan secara non tunai dengan menggunakan mesin *Electronic Data Capture (EDC)* Bank DKI dan metode pembelian lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.
  - (3) Pembelian Pangan dilakukan di lokasi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kepala DKPKP mengajukan usulan untuk penganggaran belanja subsidi secara tertulis kepada Gubernur melalui ketua tim anggaran pemerintah daerah dengan tembusan Kepala Bappeda paling lambat:
  - a. bulan Maret untuk APBD tahun berikutnya; atau
  - b. bulan April untuk APBD Perubahan tahun berjalan.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam surat pengusulan disertai proposal yang paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. rincian rencana kegiatan; dan
  - d. rincian perhitungan kebutuhan subsidi.
- (3) Kepala DKPKP dalam proses pengusulan belanja subsidi dapat membentuk tim yang melibatkan SKPD/UKPD, instansi terkait dan/atau badan usaha milik daerah.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Surat usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digunakan tim anggaran Pemerintah Daerah sebagai bahan pertimbangan penganggaran dan pencantuman alokasi belanja subsidi dalam rancangan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara atau kebijakan umum perubahan anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan tahun berkenaan yang disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rencana kerja anggaran DKPKP kelompok belanja operasi dan jenis belanja subsidi.
- (3) Pelaksanaan anggaran belanja subsidi berdasarkan atas dokumen pelaksanaan anggaran DKPKP.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam hal penyediaan Pangan, PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya dapat mengajukan uang muka.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan besaran uang muka diatur dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Direksi PD Dharma Jaya dan Direksi PT Food Station Tjipinang Jaya mengajukan surat usulan permohonan pencairan belanja subsidi kepada Kepala DKPKP dilengkapi dokumen administrasi, yang meliputi:
  - a. perjanjian kerja sama;
  - b. fotokopi rekening bank atas nama perusahaan yang masih aktif;
  - c. kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh direktur utama dan direktur keuangan;
  - d. laporan realisasi penjualan Pangan bersubsidi; dan
  - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai cukup.
- (4) Atas usulan permohonan pencairan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bidang Ketahanan Pangan selaku pejabat pembuat komitmen melakukan verifikasi atas dokumen pencairan subsidi yang dituangkan dalam berita acara verifikasi.

- (5) Dalam pelaksanaan verifikasi, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dapat dibantu oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Kepala DKPKP.
- (6) Kepala Bidang Ketahanan Pangan selaku pejabat pembuat komitmen menyampaikan surat petanggungjawaban permohonan pencairan belanja subsidi kepada Kepala DKPKP selaku pengguna anggaran dilengkapi dengan berita acara penjualan hasil rekonsiliasi terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Kepala DKPKP selaku pengguna anggaran memerintahkan bendahara melakukan pembayaran pencairan subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 September 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 September 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2021 NOMOR 72030

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP196508241994032003